



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugat cerai antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (driver), tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**,
melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0429/Pdt.G/2016/PA.Wno, tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING)

hal. 1 dari 8 hal, Put.60/Pdt.G/2016/PTA.Yk



terhadap Penggugat (TERBANDING);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Wonosari tanggal 4 Oktober 2016 bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0429/Pdt.G/2016/PA.Wno tanggal 26 September 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2016 yang selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 60/Pdt.G/2016/PTA.Yk tanggal 9 Nopember 2016;

Membaca pula memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 7 Oktober 2016 dan kontra memori banding Penggugat / Terbanding tertanggal 24 Oktober 2016;

Bahwa Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonosari tanggal 24 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tanggal 4 Oktober 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, *in casu* Pasal

hal. 2 dari 8 hal, Put.60/Pdt.G/2016/PTA.Yk



7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding *a quo* dijukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara ini di tingkat banding melalui Pengadilan Agama yang memutus perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Agama Wonosari telah salah mengambil keputusan yaitu menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, pada hal Tergugat tidak mau bercerai dan berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Agama Wonosari seharusnya sebagai lembaga yudisial yang memberikan keadilan, bukan sebagai lembaga "legalisir/persetujuan" yang dalam memberikan keputusan tidak didasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta dan kondisi yang sebenarnya sebagaimana diterangkan oleh 15 (lima belas) saksi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding *a quo*, terutama tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat

hal. 3 dari 8 hal, Put.60/Pdt.G/2016/PTA.Yk



menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat/Terbanding untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April 2014 atau setidaknya sejak bulan Januari 2015 disebabkan Tergugat/Pembanding banyak hutangnya, suka minum minuman keras, cemburu buta serta tidak memberikan nafkah secara cukup dan selanjutnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengakui atau membenarkan bahwa Tergugat/Pembanding pernah minum minuman keras, mempunyai utang piutang kepada pihak ketiga dan cemburu terhadap Penggugat/Terbanding. Sedangkan mengenai pisah tempat tinggal adalah tidak benar karena sejak bulan Nopember 2015 Tergugat bekerja mencari nafkah diluar kota dan bahkan terkadang di luar pulau (Jawa) dan jika pulang selalu ke tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Tingkat Pertama telah mendengar keterangan/kesaksian keluarga/orang dekat dari kedua belah pihak berperkara dan saksi keluarga/orang dekat tersebut tidak mampu lagi untuk merukunkan/mendamaikan dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara kedua belah pihak

hal. 4 dari 8 hal, Put.60/Pdt.G/2016/PTA.Yk



berperkaranya telah dilaksanakan semaksimal mungkin baik oleh Mediator dan Majelis Hakim setiap kali persidangan, serta oleh keluarga/orang dekat kedua belah pihak berperkaranya, namun usaha perdamaian tersebut gagal. Dengan demikian patut diyakini bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan menyebabkan pecahnya ikatan perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding (*broken marriage*) sehingga sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah dan keluarga/orang dekat kedua belah pihak berperkaranya tidak mampu merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka dengan memperhatikan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat /Terbanding;

Menimbang, bahwa tanpa melihat siapa yang bersalah atau siapa penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun demi untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan menghindari kerusakan (*mafsadat*) yang lebih buruk lagi, maka gugatan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding patut dikabulkan. Hal ini sebagaimana dalil dalam kitab Madariyatuz Zaujaini, Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, dinyatakan :

و قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين و لم يعد ينفع فيها نصح و لا صلاح و حين تصبح رطوبة الزوجين صورة من غير روح لان

hal. 5 dari 8 hal, Put.60/Pdt.G/2016/PTA.Yk



الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد و هذا تلجاء روح
العدالة

“Islam membolehkan perceraian antara suami isteri ketika keadaan keduanya telah memburuk dan tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian bagi kedua belah pihak dan hubungan antara keduanya telah menjadi hampa, karena meneruskan rumah tangga yang demikian itu (tidak menceraikan), sama halnya membiarkan salah satu pihak hidup dalam penjara untuk selamanya, dan hal demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Agama Wonosari dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

hal. 6 dari 8 hal, Put.60/Pdt.G/2016/PTA.Yk



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 0429/Pdt.G/2016/PA.Wno tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, S.H., dan Dr. H. Yusuf Buchori, S.H, MSI, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan tanggal 6 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raden Nur Wakhid Yudisianto, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H.M. Djamhuri Ramadhan, S.H.

hal. 7 dari 8 hal, Put.60/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, S.H

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 139.000,00
2. Biaya redaksi Rp. 5.000,00
3. Biaya meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Drs.M.Darman Rasyid,SH,MH.

hal. 8 dari 8 hal, Put.60/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)